

**PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT
MELALUI MEDIASI OLEH KUA
PEKALONGAN
(Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

**Izzul Haq Romadhon
NPM: 1821010281**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT
MELALUI MEDIASI OLEH KUA
PEKALONGAN
(Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)

Oleh:

**Izzul Haq Romadhon
NPM: 1821010281**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Permasalahan sengketa wasiat merupakan masalah yang bisa terjadi pada masyarakat, meskipun sudah memahami tentang hukum-hukum kewarisan persengketaan itu masih bisa saja terjadi. Hal ini lah yang terjadi pada keluarga di Desa Pekalongan, perselisihan ini adalah dengan menentukan cara pembagian waris karena sebelum pewaris meninggal telah mewasiatkan agar harta peninggalan berupa tanah tersebut dibagikan secara merata kepada semua ahli waris. Namun, salah satu pihak ingin menjual terlebih dahulu tanah tersebut hal inilah yang menjadi awal sebuah persengketaan. Untuk menyelesaikan persengketaan tersebut pihak yang bersengketa menggunakan mediasi non litigasi dalam hal ini dilakukan oleh KUA sebagai mediator, mediasi yang dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bersama agar masalah ini tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur; 2) Bagaiamanakah pandangan Hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*) observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan dilakukan karena pihak yang bersengketa mengundang pihak KUA untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai penengah dan juga untuk membantu memberikan saran dan juga solusi. Kemudian saran dan solusi yang ditawarkan oleh pihak KUA dapat diterima oleh kedua belah pihak dan mereka merasa tidak ada yang dirugikan dengan keputusan tersebut, karena keputusan tersebut sejatinya dikembalikan kepada pihak yang bersengketa agar terciptanya keputusan yang adil. Apa yang dilakukan oleh pihak KUA Pekalongan sebagai penengah dalam persengketaan tersebut menurut hukum Islam dikenal dengan nama juru damai (*hakam*). Proses mediasi yang telah dilakukan pihak KUA Pekalongan berlandaskan Al-Qur'an dan juga Hadis sehingga mediasi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Mediasi, Sengketa, Wasiat.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzul Haq Romadhon
NPM : 1821010281
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwal al-Syaksiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT MELALUI MEDIASI OLEH KUA PEKALONGAN (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 3 November 2022

Penulis



Izzul Haq Romadhon

NPM. 1821010281



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :


Nama : Izzul Haq Romadhon
NPM : 1821010281
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : "PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT MELALUI MEDIASI OLEH KUA PEKALONGAN (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)"


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP 197111061998032005


Marwin, S.H., M.H
NIP 197501292000031001

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WASIAT MELALUI MEDIASI OLEH KUA PEKALONGAN (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”** disusun oleh Izzul Haq Romadhon, NPM 1821010281, Program studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: 14 Desember 2022, Jam: 13:00-15:00 WIB, Tempat: E 15 FS.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. 

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. 

Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedja'far, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. 

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Riddiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَافْسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (الحجرات/ ٤٩ : ٩-٩)

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujurat [49] : 9)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Bapak dan Ibu yaitu orang tuaku yang tersayang dan tercinta Bapak Prehadi dan Ibu Jumini yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Untuk keluarga besar dari keluarga Simbah Domo dan Simbah Alm. Juwair yang selalu memberikan saya dukungan dan nasehat jarak jauh maupun jarak dekat sehingga bisa sampai ke jenjang saat ini;
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi serta seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada tanggal 23 Desember 1999, Anak pertama dari tiga bersaudara buah hati pasangan Bapak Prehadi dan Ibu Jumini. Penulis memiliki adik bernama Makhasin Muhammad dan Muhammad Khotibul Umam.

Pendidikan Penulis dimulai dari SD N 01 Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi nabung lulus pada tahun 2012. Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) 05 Bumi Nabung Ilir Kecamatan Bumi nabung lulus pada tahun 2015. Melanjutkan ke SMA Ma'arif 03 Sri Kencono Baru Kecamatan Bumi Nabung lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berperan dibeberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah: Divisi Kaderisasi pada UKM-F Law Debate Community (LDC) 2019-2020, Anggota Mata Pena 2020-2021 dan juga Anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) UIN Raden Intan Lampung 2019-2020.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puja dan puji bagi Allah Swt, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt, yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”** dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para Sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepala beserta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Pekalongan yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan informasi, data dan lain-lain;
6. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi;

7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 AS kelas E dan terkhusus untuk komunitas Karepedewe (Ardi, Dimas, Habib, Hamami, Fikri, Rahmat, Sahlan dan juga Setio) yang telah memberikan kesan dalam menuntut ilmu;
10. Juga taklupa saya ucapkan terima kasih kepada partner saya Wulan Febriani yang begitu baik dan juga sabar untuk selalu membantu dan menemani kemanapun saya pergi dalam pembuatan skripsi ini;
11. Dan yang terakhir untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 3 November 2022

Penulis



Izzul Haq Romadhon

NPM 1821010281

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERTANYAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang KUA	15
1. Sejarah Berdirinya KUA	15
2. Kedudukan KUA.....	18
3. Tugas Dan Fungsi KUA	19
B. Wasiat	20
1. Pengertian Wasiat.....	20
2. Unsur Dan Syarat Wasiat	22
3. Hukum Wasiat.....	31
C. Teori Tentang Islah Atau Perdamaian Dalam Islam.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	51
1. Sejarah Berdirinya Desa Pekalongan	51
2. Visi Dan Misi Desa	53
3. Letak Geografis Desa Pekalongan	54
4. Keadaan Demografis Desa	55
5. Struktur Organisasi Desa Pekalongan	57
B. Penyelesaian Sengketa Wasiat di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	61
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	65

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR RUJUKAN	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1: Daftar Nama Kepala Desa Pekalongan	53
3.2: Data Penduduk Berdasarkan Agama	55
3.3: Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	56
3.4: Struktur Organisasi Desa Pekalongan	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Blanko Konsultasi Skripsi	79
Lampiran 2: Surat Keterangan Rumah Jurnal	80
Lampiran 3: Bukti Lulus Cek Turnitin.....	81
Lampiran 4: Pedoman Wawancara.....	85
Lampiran 5: Balasan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87
Lampiran 6: Balasan Surat Kantor Kelurahan Desa Pekalongan	88
Lampiran 7: Foto dengan Pihak KUA Pekalongan	89
Lampiran 8: Foto dengan Pihak Kelurahan.....	90



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Sengketa berarti sebagian suatu ”pertikaian” atau “perselisihan yang dapat berkembang menjadi suatu konflik baik yang terjadi antara warga masyarakat seperti konflik antar tetangga (konflik vertikal) maupun konflik antar warga masyarakat dengan penegak hukum (konflik horizontal) pada dasarnya berkembang di luar pengadilan.¹
2. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²
3. Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara mandiri damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.³
4. Kantor Urusan Agama (bisaa disebut KUA) merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas Kantor

¹M.Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 560.

²Sayid Sabiq, *Fiqhi Sunnah, Jilid 14*, Cet. IV (Bandung: Alma'arif, 1994), 215.

³B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan pe (Jakarta: Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 2006), 23.

Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴

Berdasarkan uraian yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Mediasi Permasalahan Sengketa Wasiat Yang Dilakukan Oleh KUA Pekalongan (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

B. Latar Belakang Masalah

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang kuat dalam syari'at Islam. Wasiat juga disebut testamen atau “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam peraktek pelaksanaannya wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.⁵ Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian waris secara terperinci dan jelas, apabila ada perintah dari Al-Qur'an atau Hadis dengan Nas yang sarih, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil nas yang menunjukkan ketidak wajibannya.⁶ Sebagaimana qaidah ushul fiqh:

⁴ Admin, “Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA),” Kementerian Agama, <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>

⁵ Nur Aisyah, “Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw,” *El-Iqtishady*, Volume 1 Nomor 1 (2019): 54–61, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9905>

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 50.

“Pada Dasarnya Setiap Perintah Mengandung Hukum Wajib”

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-Nisa’ 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (النساء: ٤: ٧-٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa’ [4]: 7)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَاحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَسْبَعُ
 قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ الْمَالُ بَيْنَ أَهْلِ
 الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأُولَى ذَكَرَ (رواه ابن
 ماجه)^٧

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab

⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, and Andri Wijaya (Jakarta: Gema Insani, 2016), 560.

Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." (HR. Ibnu Majah)

Pada perkembangannya antara pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Terkadang harta kekayaan milik seseorang dibagikan kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan tersebut dibagikan setelah ia meninggal dunia. Seorang pemilik barang berhak dan bebas membagi-bagikan harta kekayaannya kepada sanak saudaranya atau kepada orang yang ia anggap akan menjadi ahli waris menurut kehendaknya dan tentunya berdasarkan ketentuan islam, sehingga pada prinsipnya tidak akan perselisihan diantara mereka. Serta seringkali hal demikian dapat dilaksanakan dihadapan seorang notaris, sesuai dengan perkembangan zaman modern sekarang. Jika hal ini dilaksanakan secara demikian maka cara ini merupakan bentuk dari hibah-wasiat.

Pada perkembangannya antara konsep waris dan wasiat dalam beberapa kasus memiliki hubungan saling terkait, dimana salah satunya dalam kasus terhalangnya pemberian harta melalui waris kepada seseorang yang pada kemudian diselesaikan dengan peralihan hubungannya menjadi hubungan wasiat.⁸ Namun pada kenyataannya walaupun proses pemberian warisan semasa pewaris masih hidup atau bisaa disebut dengan hibah-wasiat sudah dilaksanakan dihadapan seorang notaris, persengketaan mengenai hal itu masih saja bisa terjadi karena masih adanya perasaan kurang adil dari salah satu ahli waris.

⁸ Mohammad Yasir Fauzi and Vivi Pumamawati, "Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama," *Asas* Volume 12 Nomor 2 (2020): 1-16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8272>

Meskipun pembagian waris yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat atau secara kekeluargaan namun, pada pembagian waris tetap harus memperhatikan prinsip hukum Islam yaitu keadilan dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁹

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat. Saat musyawarah mufakat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka dilanjutkan dengan mediasi dan salah satu dari ahli waris yang bersengketa menghadirkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam.

Mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi dilakukan di luar pengadilan maka ahli waris yang bersengketa dapat menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya sebagai mediator agar membantu menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Namun, jika hal ini tidak dapat memuaskan para ahli waris yang bersengketa maka ahli waris dapat menyelesaikannya melalui pengadilan.¹⁰

Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya

⁹Muhsin Aseri, “Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Volume 9 Nomor 17 (2016): 1–15 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/57>

¹⁰Lihat pasal 8 peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 tentang *prosedur mediasi di pengadilan*

lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya dari publikasi yang berlebihan.¹¹

Atas dasar latar belakang tersebut maka pada skripsi ini lebih menekankan dalam bagaimana menyelesaikan masalah wasiat pada pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk menyelesaikan perkara warisnya dengan memilih alternatif lembaga KUA sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Guna mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini maka skripsi ini lebih menekankan untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi “Penyelesaian Sengketa Wasiat Melalui Mediasi Oleh KUA Pekalongan (Studi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti.¹² Penelitian ini dilakukan di KUA Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini berfokus pada permasalahan sengketa wasiat yang dimediasi secara non litigasi oleh KUA Pekalongan, di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur?

¹¹Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 (2019): 1, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 44.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan di Desa Pekaongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang peran KUA dalam memediasi penyelesaian sengketa wasiat yang dilakukan oleh KUA Pekalongan di Desa Pekaongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum waris dan seputar permasalahan pembagian waris di luar Pengadilan, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
 - b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka sebagai acuan atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat berdasarkan dengan masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan kasus waris tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini karena untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang lain terhadap penelitian yang akan Penulis teliti. Oleh karena itu Penulis melakukan sebuah penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu. Ada beberapa penelitian yang Penulis telah temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, di antaranya :

1. Aprillia, Rizeka (2020) *Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin*. Skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari. Fokus penelitian ini adalah mengenai pembagian waris pada masyarakat kota banjarmasin yang pembagian warisnya mengedepankan sistem kekeluargaan dan hanya mengedepankan kebutuhan ahli waris saja dengan hal tersebut rentan sekali terjadi persengketaan dan ketika terjadi persengketaan cara penyelesaian sengketa waris itu dilakukan di luar pengadilan namun berfokus pada peran seorang ulama dan tokoh masyarakat. Serta pada penelitian ini membahas mengenai pandangan hukum islam mengenai penyelesaian sengketa waris yang di selesaikan di luar pengadilan.
2. Ahmad Falih Mahruz (2018) *Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat*. Skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini membahas tentang kebiasaan masyarakat yang membagi waris sebelum pewaris meninggal atau dikenal dengan wasiat/hibah dan dibagi secara kekeluargaan saja sehingga terjadilah sebuah sengketa kewarisan, dan proses penyelesaian sengketa waris itu dilakukan oleh tokoh masyarakat dengan cara mediasi kemudian tokoh masyarakat tersebut memutuskan masalah tersebut namun dengan tidak dicatatkan hanya sebatas sukarela dari para ahli waris untuk menjalankan keputusan tersebut serta untuk menegetahui kekuatan hukum

dari mediasi dan keputusan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut.

3. Maulida, Nur Rizki (2020) *Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. Skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Fokus penelitian ini adalah masalah sengketa waris dimana ahli waris yang masih diasuh oleh paman ahli waris sehingga warisan tersebut terlebih dahulu digunakan oleh paman ahli waris tersebut ketika ahli waris sudah dewasa ahli waris tidak terima dan ingin mengambil haknya sebagai ahli waris sehingga ditempuh dengan cara Non-Litigasi. Pada penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana sengketa waris tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut tanpa harus menempuh jalur pengadilan.
4. Imam, Cahyadi (2020). *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris*, skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Fokus penelitian ini adalah mengenai sengketa waris yang terjadi dikarenakan tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris sehingga menyebabkan konflik pada keluarga tersebut hingga persengketaan itu diselesaikan di Pengadilan Agama.
5. A. Dienmas, Nursaid (2022). *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)* Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Fokus pada penelitian ini adalah membahas mengenai kasus-kasus sengketa kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang serta menguraikan sebab-sebab sengketa waris tersebut bisa terjadi.

Kesimpulan dari semua kajian pustaka terdahulu yang relevan di atas hanya menitik beratkan pada bagian mengapa sengketa tersebut bisa terjadi dan proses mediasi yang dilaksanakan dilakukan oleh seorang ulama, tokoh masyarakat,

maupun dilaksanakan di Pengadilan Agama sehingga penelitian ini masih sangat berbeda karena pada penelitian ini berfokus pada peran dari KUA dalam memediasi sengketa waris dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang mediasi yang dilakukan oleh KUA tersebut.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.¹³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi ialah suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,¹⁴ sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang mempunyai pengertian bahwa metode yang mempunyai fungsi guna mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data narasumber yang didapati,¹⁵ sehingga analogi penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran pada objek penelitian yang berada di lapangan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada lapangan dan yang lainnya. Sehingga penulis melakukan penelitian lapangan tentang

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 6.

¹⁴*Ibid*, 7.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 77.

peran mediator dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa waris yang penelitiannya dilakukan di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur di mana penulisan ini menganalisis peran seorang mediator dalam mediasi perkara sengketa waris dan upaya seorang mediator dalam mendamaikan para pihak serta mencari dan memberi solusi terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian.

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu di mana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan secara objektif terkait penyelesaian sengketa waris melalui mediasi oleh KUA Pekalongan (Studi kasus Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan suatu objek yang diteliti.¹⁶ Atau merupakan data yang bersumber dari pihak yang terkait, yaitu: Kepala Desa Pekalongan, KUA Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa dokumentasi, literatur-literatur yang berisi penjelasan atau ulasan tentang tema peneliti.

¹⁶Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindak lanjuti dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Narasumber dalam wawancara ini antara lain: Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh agama yang berada di KUA Pekalongan, Kepala Desa Pekalongan serta pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variable berupa foto, catatan, buku, arsip-arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk bukti kuat saat mahasiswa meneliti lapangan.

4. Metode Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (editing) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistemasi merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

¹⁷Narbuko Cholid and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (jakarta: Bumi Aksara, 1999), 45.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianalisa peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Karena metode ini bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan pada hasil interview (wawancara), dan observasi (pengamatan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah data jelas maka penyusun akan mencoba menelaah dan menganalisis secara cermat dengan metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa umum kemudian menarik sebuah informasi yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasannya telah dibagi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Menguraikan tentang tinjauan umum KUA, pengertian dan hukum wasiat dan teori tentang Ishlah atau perdamaian dalam Islam.

Bab III : Tentang sejarah Desa Pekalongan dan permasalahan sengketa wasiat di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .

Bab IV : Tentang penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan dan pandangan Hukum Islam tentang penyelesaian sengketa wasiat melalui mediasi oleh KUA Pekalongan.

Bab V : Berisi kesimpulan dan saran-saran. Hal ini penting untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan yang bermaksud dengan rumusan masalah. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data yang dibutuhkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KUA

1. Sejarah Berdirinya KUA

Sejarah hadirnya KUA dan Kementerian Agama dilatar belakangi pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama) pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama pertama, H.M.Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946. Maklumatnya menyatakan bahwa semua lembaga keagamaan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.¹⁸

Kelahiran Departemen Agama adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah HM. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur dilingkungan Kementerian Agama. Pada

¹⁸ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta, 2004), 12.

tahap ini, Menteri Agama HM. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.¹⁹

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah: menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:²⁰

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat Karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.

Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka

¹⁹ Depag RI, 23.

²⁰ Depag RI, 27.

pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan).

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor

33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.²¹

2. **Kedudukan Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²²

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan pencatatan nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina pengalaman agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya seperti instansi yang lain, Kantor Urusan Agama sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.²³

²¹Kuntowijoyo, *Paradigma Islam* (Bandung: Mizan, 1991), 89.

²²Menteri Agama, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016*, Vol. III, 2016.

²³Mohammad Imron, "Kedudukan Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Di Bidang Agama Islam," Volume 1 Nomor 1 (1982): 41–49, <https://journal.universitaskartini.ac.id/index.php/jir/article/view/26>

3. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan;
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan;
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan

keluarga sakinah. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi;
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik);
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan;
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf;
- e) Pelayanan Hewan Kurban;
- f) Pelayanan Hisab dan Rukya;
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

B. Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman berbeda-beda tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat. Di antaranya diatur dalam BW untuk non muslim atau masyarakat adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁴

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa Arab (*washiyyatu*), yang mempunyai beberapa arti yaitu “menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Secara garis besar wasiat merupakan penghibaan harta dari seseorang kepada orang lain, atau

²⁴ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer Di Indonesia*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 265.

kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.²⁵

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.²⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, wasiat diartikan sebagai suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Menurut asal hukumnya, wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada dalam syari'at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²⁷

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain; *washaitu bi kadzaau aushaitu* (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). *Washaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah* mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishaayah*, dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqh diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang.

Dengan arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi berbeda-beda dengan kepemilikan-kepemilikan benda

²⁵ Karim, 266.

²⁶ Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid 5, 592.

²⁷ Hasbi AshShiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Pustaka Rizki Saputra, 2001), 273.

munajazah (yang langsung bisa dilaksanakan), seperti penjualan dan hibah, juga kepemilikan nilai guna seperti sewa-menyewa, dan yang disandarkan kepada keadaan selain kematian seperti sewa-menyewa yang disandarkan kepada waktu mendatang, misalnya diawal bulan atau yang lainnya. Wasiat juga berbeda dengan hibah yang merupakan *tabaruu'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan utang, karena pembebasan utang adalah memberikan kepemilikan piutang (harta terutang) kepada orang yang berutang.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian wasiat dijelaskan pada Bab II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f).²⁹

2. Unsur dan Syarat Wasiat

a. Adapun Rukun Wasiat antara lain:³⁰

- 1) *Mushii* (pemberi wasiat)
- 2) *Musha Lah* (penerima wasiat)
- 3) *Mushaa Bih* (barang yang diwasiatkan), adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) *Mushii* (pemberi wasiat)

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja'iz), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain. Sayyid Sabiq mengemukakan

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 155.

²⁹ Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer Di Indonesia*, 267.

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 160.

bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.³¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undangundang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

b) *Mushaa Lah* (penerima wasiat)

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah:

³¹ Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid 5, 595.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ

اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ (الممتحنة/٦٠: ٨)

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah[60]: 6)

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma', bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.

c) **Muhsaa Bih (benda yang diwasiatkan)**

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.

Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya.

b. Syarat-syarat Wasiat antara lain:³²

1) *Mushii* (pemberi wasiat)

Pemberi wasiat adalah seorang yang memberi harta warisannya kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu. Ada beberapa kriteria bagi pemberi wasiat. Antaranya ialah :

- a) Berakal, Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau terencat akal, orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Kesemua mereka dianggap orang-orang yang kehilangan akal yang merupakan asas kepada taklif, dengan ini orang-orang ini tidaka layak memberi wasiat.
- b) Baligh, Syarat ini juga asas kepada taklif. Dengan ini, adalah tidak sah wasiat daripada seorang kanak-kanak walaupun telah mumaiyiz kerana ia tidak layak berwasiat.
- c) Merdeka, Tidak sah wasiat daripada seorang hamba sama ada qinna, mudabbir atau mukatib kerana hamba bukan pemilik. Bahkan diri dan hartanya adalah milik tuannya.
- d) Kemauan sendiri, wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang yang dipaksa. Ini kerana wasiat bermakna menyerahkan hak milik maka ia perlu melalui keredaan dan pilihan pemiliknya.

³² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 169.

2) *Mushaa Lah* (penerima wasiat)

Penerima wasiat adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah mempunyai kriteria untuk menerima wasiat. Antaranya ialah:

- a) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis nabi saw yang artinya “tidak ada wasiat bagi ahli waris” hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan tirmidzi yang menurutnya hadis hasan.³³
- b) Penerima wasiat hendaklah diketahui dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangunkan).
- c) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
- d) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha’ madzhab Maliki), bukannya kafir harbi di dar (pendapat fuqaha’ madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha madzhab Syafie).

3) *Mushaa Bih* (barang yang diwasiatkan)

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan antara lain:³⁴

- a) Barang itu sebagai harta dan ia boleh diwarisi.
- b) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai kewangan

³³ Sabiq, *Fiqhi Sunnah, Jilid 5*, 596.

³⁴ Sabiq, 598.

- yang sama melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
- c) Barang tersebut boleh dipindah milik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
 - d) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zatnya ditentukan.
 - e) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.
 - f) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar $\frac{1}{3}$ harta pewasiat.

Pelaksanaan wasiat bisa dilakukan apabila seluruh harta peninggalan berupa harta yang hadir, tidak ada harta yang tidak ada ditempat dan tidak pula berupa harta yang dituangkan kepada seseorang, maka wasiat diambilkan dari seluruh harta tersebut, baik *mushaa bih* berupa mata uang bebas (*mursalah*), yakni jumlah yang tidak tertentu atau barang tertentu seperti rumah atau bagian yang sudah mahsyur seperti seperempat atau sepertiga harta peninggalan. Maka, seluruh harta peninggalan dikira-kirakan (dihitung) dan *mushaa lah* bisa mengambil seluruh bagiannya dari harta tersebut.

Namun apabila sebagian harta peninggalan hadir, sedang sebagian yang lain berupa harta yang dihutangkan atau harta yang tidak ada ditempat, maka pelaksanaan wasiat berbeda-beda, sesuai dengan keadaan. Di dalam harta peninggalan terdapat harta yang dihutangkan kepada orang asing (bukan ahli waris) atau harta yang tidak ada ditempat, terdapat empat masalah dalam hal ini, antara lain:³⁵

1. *Mushaa bih* berupa harta *mursal*. Apabila *mushaa bih* dalam batas sepertiga harta yang hadir, maka *mushaa lah* bisa mengambil bagiannya dari harta hadir tersebut. Karena

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 234-236.

hal ini tidak akan membahayakan ahli waris, sebab masih ada dua pertiga harta hadir untuk ahli waris. Jika wasiat melebihi sepertiga harta, *mushaa lah* hanya bisa mengambil bagiannya sekedar sepertiga harta yang ada, lalu sisa harta dibagikan kepada ahli waris.

Namun ketika harta yang tadinya tidak ada di tempat kembali, ia bisa mengambil sisa kekurangan bagiannya hingga semua haknya terpenuhi. Demikian adalah pendapat golongan Hanafiyyah.

2. *Mushaa bih* berupa barang tertentu, misal sebuah rumah atau mata uang tertentu dengan ciri seperti itu atau uang yang masih dititipkan. Hukum dalam kasus ini seperti hukum dalam kasus sebelumnya, dan inilah pendapat golongan Malikiyyah. Karena apabila barang atau denda dalam keadaan dibekukan atau ditangguhkan, hal itu bisa berakibat memperlambat pembagian harta. Terkadang diperlambatnya pembagian akan menyebabkan risiko tertentu bagi ahli waris. Sedangkan apabila benda yang tersisa mereka kuasai kepemilikannya, maka risiko tersebut tidak akan ada. Hal ini pun tidak membahayakan *mushaa lah*, karena ia bisa meminta ganti sisa bagiannya dengan nilai sisa tersebut. Mengenai kasus kedua golongan Hanafiyyah berpendapat: *mushaa lah* bisa mengambil barang yang ditentukan dengan ukuran sepertiga harta hadir dan sisa dari barang tersebut dibekukan. Apabila harta yang tidak ada di tempat kembali, *mushaa lah* bisa mengambil sisa barang senilai sepertiga harta hadir, hingga ia mendapatkan seluruh barang tersebut.

Apabila harta yang tidak ada di tempat rusak sisa barang yang dibekukan menjadi milik ahli waris. Karena wasiat berhubungan dengan barang ini, maka wasiat atas barang tersebut dilaksanakan selama pelaksanaan memang dimungkinkan, demi menunaikan keinginan *mushii*, dan sisa barang akan tetap dibekukan hingga ada kejelasan mengenai harta yang tidak ada di tempat. Apabila harta yang tidak ada di tempat kembali, wasiat dilaksanakan. Dan apabila tidak kembali, sisa barang menjadi milik ahli waris.

Dengan demikian, setengah sisa barang dalam kasus di atas akan dibekukan. Jika harta yang tidak ada di tempat kembali, *mushaa lah* akan mengambil sisa barang yang senilai dengan sepertiga harta hadir.

3. Wasiat berupa satu bagian masyhur harta peninggalan, seperti sepertiga atau seperempat; dalam kondisi ini, *mushaa lah* akan bersekutu dengan ahli waris atas semua harta, baik yang hadir, yang tidak ada di tempat dan yang masih dihutangkan atau sudah berupa barang tertentu. *Mushaa lah* akan mengambil bagiannya dari harta hadir, seperempat misalnya. Dan ketika harta yang tidak ada di tempat kembali, dia akan mengambil bagiannya dalam harta tersebut, yakni seperempat. Pendapat ini sudah disepakati secara fiqih.
4. Wasiat berupa satu bagian masyhur yang ada dalam satu jenis harta, seperti seperempat rumah yang ada di kawasan A, atau seperempat harta dagangan atau harta yang masih dihutangkan kepada para pedagang.

- a) Jika jenis bagian barang yang menjadi *mushaa bih* adalah harta hadir, apabila *mushaa bih* masih dalam batas sepertiga harta, maka *mushaa lah* mengambil bagiannya dari harta tersebut. Jika melebihi sepertiga maka, maka ia hanya boleh mengambil sekedar sepertiga harta, dan sisanya menjadi bagian ahli waris. Dan jika hutang terlunasi atau harta yang tidak ada di tempat itu kembali, maka ia berhak mengambil jenis harta tersebut dengan ukuran yang senilai dengan sepertiga harta hadir hingga seluruh harta wasiat yang menjadi haknya tertunaikan. Apabila ahli waris membelanjakan bagian sisa dari jenis *mushaa bih* tersebut atau mereka memperbagusnya, dan apabila bagian tersebut dikembalikan kepada *mushaa lah* akan membahayakan diri mereka, mereka berhak untuk memberikan harga nilai sisa wasiat tersebut kepada *mushaa lah*.
- b) Jika jenis bagian barang yang menjadi *mushaa bih* berupa harta yang tidak ada di tempat, atau sebagiannya hadir dan sebagian yang lain tidak ada di tempat; golongan Hanabillah dan Zafar mengatakan: *mushaa lah* berhak mengambil perbandingan bagiannya pada harta hadir dari jenis ini saja. Dan ketika harta yang tidak ada di tempat kembali, dia bisa mengambil

bagiannya dari harta tersebut, lalu sisanya menjadi hak ahli waris. Sedangkan golongan Hanafiyyah selain Zafar berpendapat, dia berhak mengambil apa yang ada baik harta yang tidak ada di tempat atau yang masih dihutangkan hingga semua haknya terpenuhi. Tidak ada satu ahli waris pun yang bisa menyekutui haknya selama bagian wasiatnya tidak melebihi sepertiga harta peninggalan yang hadir.

3. Hukum Wasiat

Hukum dasar wasiat adalah sunah, wasiat disunahkan meski oleh orang yang sehat dan tidak dalam keadaan sakit, karena kematian itu datang secara tiba-tiba, maka mewasiatkan bagian tertentu harta milik tidaklah wajib melainkan bagi orang yang memiliki tanggungan hutang, titipan, memiliki kewajiban atau tanggungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat.

Dalil tidak diwajibkannya wasiat, mengenai wasiat tidak dinukilkan dari mayoritas sahabat dan karena wasiat adalah *tabarru'* atau pemberian yang tidak wajib dilaksanakan semasa hidup, maka setelah matipun tidak diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik karena keluarga atau kerabat. Pada masa permulaan Islam, wasiat wajib dengan menggunakan seluruh harta untuk diberikan kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^٢ (البقرة/٢: ١٨٠)

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan

kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah[2]: 180)

Selain itu sumber hukum wasiat juga terdapat didala Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
 ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ
 ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ
 الْأَثَمِينَ (المائدة/٥: ١٠٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (non-muslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS. Al-Maidah[5]: 106)

Namun ketika turun ayat dalam Surat An-Nisa' mengenai legalitas hukum kewarisan secara terperinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam Islam dibatasi dengan dua hal.³⁶

Pertama: wasiat untuk ahli waris tidak dilaksanakan melainkan dengan adanya izin dari para ahli waris lainnya. Adapun kedua orang tua berhak mendapatkan bagian tertentu

³⁶ Az-Zuhaili, 154.

dari harta peninggalan dan wasiat hukumnya sunah untuk selain ahli waris.

Kedua: membatasi maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta warisan. Adapun sisa dari sepertiga harta merupakan hak ahli waris sehingga *tasharruf muwarits* (orang yang memberikan warisan) atas kelebihan tersebut tidaklah dilaksanakan melainkan bila ada kerelaan dan persetujuan dari ahli waris.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/ ٤: ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’[4]: 7)

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar pun mengatakan bahwa ayat mengenai wasiat itu di-*nasahkan* dengan ayat tentang waris. Setelah hukum wajib wasiat di-*nasahkan*, maka tetaplulah hukum disunahkan wasiat untuk diberikan kepada orang yang tidak memiliki hak waris. Sesuai dengan kesepakatan *ahlul ilmi*, yang lebih utama adalah membuat wasiat untuk kerabat yang bukan ahli waris yang dalam keadaan fakir,³⁷ karena Allah SWT berfirman:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)
الاسراء/ ١٧: ٢٦

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-Isra’[17]: 26)

³⁷ Az-Zuhaili, 158.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi:

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (الاحزاب/ ٣٣: ٦)

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).” (QS. Al-Ahzab[33]: 6)

Pada ayat ini perihal berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat. Juga karena sedekah untuk mereka semasa hidup adalah yang lebih utama, maka demikian halnya setelah meninggal. Namun, jika mereka membuat wasiat untuk orang lain dengan membiarkan kerabat dalam keadaan tersebut, menurut pendapat mayoritas ulama wasiat tersebut tetap sah. Terkadang hukum wasiat bisa menjadi makruh atau haram. Maka jelas bahwa wasiat ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum syar'inya, yaitu sebagai berikut.³⁸

- a. Wajib. Contoh hukum wasiat yang wajib adalah seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan tanpa surat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, *fidyah* puasa, *fidyah* shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati. Golongan Syafi'iyah mengatakan, adalah disunahkan membuat wasiat untuk membayar

³⁸ Az-Zuhaili, 158-159.

hak-hak yang berupa hutang, mengembalikn barang titipan, pinjaman dan sejenisnya; pelaksanaan wasiat-wasiat lain apabila ada; memerhatikan urusan anak-anak dan sejenisnya seperti orang-orang gila dan orang yang baligh namun dalam keadaan idiot serta wasiat yang berkedaan Adami adalah wajib, seperti barang titipan dan barang yang di *ghashab* jika orang tersebut tidak mengetahuinya.

- b. Mutasahabah. Contoh dari hukum mutasahabah adalah seperti wasiat kepada para sahabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta banyak; menurut adat) disunahkan untuk menjadikan hartanya menjadi seperlima untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang agamis.
- c. Mubah. Contoh wasiat yang hukumnya mubah adalah seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini dibolehkan.
- d. Makruh Tahrim Menurut Hanafiyah. Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum dimubahkan.
Secara mufakat, terkadang wasiat berhukum haram dan tidak benar seperti wasiat agar

dilakukan sebuah maksiat, misalkan wasiat membangun gereja atau merenovasinya, wasiat menuliskan serta membacakan Taurat dan Injil, wasiat menulis buku-buku sesat, wasiat menggunakan khamar atau wasiat yang membahayakan. Wasiat juga haram apabila diberikan kepada orang asing (yang bukan keluarga atau kerabat) dan melebihi sepertiga harta warisan, juga wasiat sesuatu untuk ahli waris secara mutlak. Pendapat shahih golongan Hanafiyyah menyatakan bahwa wasiat mmelebihi sepertiga harta warisan adalah makruh, sedang wasiat untuk ahli waris haram.

Hal yang lebih utama adalah menyegerakan wasiat yang ditujukan untuk pihak atau kepentingan kebajikan semasa hidup dan tidak memperlambatnya hingga wafat. Karena bisa saja saat seseorang berwasiat akan ada kesembronoan dalam pelaksanaan setelah ia meninggal dunia.

Selanjutnya hal-hal yang bisa saja membatalkan wasiat karena ada beberapa sebab, diantaranya sebab yang datang dari pihak *mushii* misalnya karena ia mencabut wasiatnya, karena kompetennya (*ahliyyah*) hilang, atau karena dia murtad. Sebab yang datang dari pihak *mushaa lah*, misalnya karena dia menolak wasiat, karena mati atau karena membunuh *mushii*. Sebab yang datang dari *mushaa bih*, misalnya rusak atau habis masa, sebab-sebab ini sebagai berikut:³⁹

- a. Hilangnya kewenangan *mushii* disebabkan oleh gila permanen dan sejenisnya seperti idiot.
- b. Murtadnya seorang *mushii*, hal ini menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

³⁹ Az-Zuhaili, 237-239.

- c. Menggantungkan wasiat dengan syarat yang tidak terjadi. Seperti halnya menggantungkan kematiannya sendiri.
- d. Pencabutan wasiat secara mufakat membatalkan wasiat. Karena wasiat merupakan akad yang tidak lazim, maka *mushii* dapat mencabutnya kapan saja ia menghendaki.

Secara mufakat disunahkan untuk menulis sebuah wasiat, serta memulainya dengan basmalah dan pujian kepada Allah dengan hamdalah dan semacamnya, juga shalawat kepada Nabi Muhammad saw, lalu mengikrarkan dua kalimat syahadat, baik berupa tulisan maupun dengan ucapan setelah membaca basmalah, hamdalah dan juga shalawat. Kemudian, mempersaksikan wasiat demi keabsahan dan kelestarian pelaksanaannya.

Menurut jumhur Ulama, kuatnya sebuah wasiat mengharuskan adanya saksi yang mendengar sendiri isi wasiat, atau wasiat dibacakan di hadapan *mushiii*, lalu ia mengakui apa yang di dalamnya. Menurut golongan Malikiyyah, cukuplah dipersaksikan saja, meski tidak dibicarakan di depan para saksi dan tulisan wasiat tersebut dibuka sama sekali. Menurut golongan Hanabilah, wasiat menjadi kuat hanya dengan tulisan saja, dengan catatan bahwa *mushii* adalah orang yang tulisannya sudah masyhur dan dikenal. Perundang-undangan mengambil hukum berdasarkan pendapat ini

C. Teori Tentang Ishlah Atau Perdamaian Dalam Islam

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualitas dari suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak

diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan diantara mereka.⁴⁰

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.⁴¹ Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁴²

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) yang kemudian saat ini berkembang proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang dinamakan dengan *alternative dispute resolution*.⁴³ Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.⁴⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di Pengadilan umum dan win-win solution.⁴⁵ Dalam hukum Islam mengenal berbagai macam istilah tentang perdamaian, antara lain:

⁴⁰Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 78.

⁴¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), 89.

⁴²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat* (Jakarta: Rajawali, 2011), 1.

⁴³Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, 5.

⁴⁴Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 20.

⁴⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitras Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

1. *Ishlah*

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh Al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman harus diselesaikan dengan damai (*ishlah*). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *sulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *sulh* (perdamaian/kedamaian).

Ishlah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *shalaha* terdiri dari tiga huruf yakni الصاد, اللام, dan الهاء artinya merujuk pada kebalikan dari kerusakan. Dalam beberapa buku arti kata dari *shalaha* sangatlah beragam mulai dari baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, patut, damai dan bermanfaat. Kata *shalaha* jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah terjalannya suasana yang aman dan rukun dalam segala bidang.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كَلْتُومِ بِنْتِ عَقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (رواه البخاري و مسلم) ⁴⁶

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin 'Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu Kultsum binti 'Uqbah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu dia

⁴⁶ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, ed. Fajar Kurnianto (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), 980.

menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal yang baik". (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan pengertian di atas, maka *ishlah* yang dimaksudkan di sini adalah suatu suasana yang diliputi dengan keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam berbagai hal. Dalam arti yang lebih luas, maka *ishlah* terkait dengan persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan.⁴⁷

Islam sebagai agama damai sesungguhnya tidak membenarkan adanya praktek perselisihan ataupun persengketaan. Cara-cara yang mengarah kepada kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan apa yang dianggap sakral bukanlah cara-cara yang Islami.⁴⁸ Di dalam tradisi peradaban Islam sendiri juga tidak dikenal adanya label radikalisme. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل/١٦: ٩٠-٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl [16]: 90)

Islam merupakan agama yang paling sempurna, tidak hanya mengatur hubungan dengan Allah semata tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan yang baik bisa membawa kedamaian,

⁴⁷Kusnadi, “Tawaran Al-Qur'an Tentang Ishlah,” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 20–34, <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/58>

⁴⁸Hidayat Nur, “Islam Tentang Perdamaian (Kajian Antara Teori Dan Praktek),” *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama Nilai-Nilai Ajaran*, Volume 17 Nomor 1 (2017): 15–24, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/aplikasia/article/view/201702>

aturan-aturan yang dibuat dalam Islam tentang hubungan antar sesama manusia tidak hanya untuk umat muslim saja namun juga berlaku pada hubungan antar umat beragama. Allah tidak melarang umat Islam untuk berkomunikasi ataupun berhubungan damai dengan non muslim.⁴⁹

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة/ ٦٠ : ٨-٨)

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Mumtahanah[60]: 8)

Nilai-nilai perdamaian pada hakikatnya banyak termaktub dalam Al-Qur'an dan juga secara jelas diindikasikan dalam berbagai riwayat Hadis Nabi. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an, dan tidak ada satu Hadis pun yang mengobarkan semangat kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Anbiyaa' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء/ ٢١ : ١٠٧-١٠٧)

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”(QS. Al-Anbiyaa'[21]: 107)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁹Abizal Muhammad Yati, “Islam Dan Kedamaian Dunia,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 6 Nomor 2 (2018): 11, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3042>

يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه البخري و مسلم)⁵⁰

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram." (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka *ishlah* bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah-tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para yang bersengketa. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 9-10:

وَأِنْ طَافْتَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ (الحجرات/ ٤٩ : ٩-١٠)

"Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah

⁵⁰ Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, 982.

(golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9-10)

2. *Al-Sulh*

Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa yaitu melalui *Al-sulh*. *Al-sulh* sendiri mempunyai arti perdamaian yaitu suatu perjanjian yang diikrarkan untuk menghilangkan silang sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa *Al-sulh* merupakan suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri pertikaian dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa atau berperkara secara damai. Kata *Al-sulh* lebih menekankan hasil dari suatu proses (mendamaikan), yaitu perdamaian dan perbaikan.⁵¹

Menurut bahasa *Al-sulh* berarti berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah *Al-sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa *Al-sulh* merupakan salah satu bentuk akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan secara damai. Adapun syarat-syarat *Al-sulh* menurut para ulama fikih dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵²

- a. Syarat Subyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan perdamaian.
 - 1) Kedua belah pihak harus cakap bertindak hukum.

⁵¹ Sabiq, *Fiqhi Sunnah, Jilid 14*, 278.

⁵² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 89.

- 2) Orang yang ditunjuk sebagai juru damai harus memiliki kewenangan atas pihak yang bersengketa.
- b. Syarat obyektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek sengketa.
 - 1) Obyek sengketa harus bernilai, baik berbentuk materi maupun manfaat.
 - 2) Berbentuk harta.
 - 3) Obyek harus jelas kualitas dan kuantitasnya.
 - 4) Obyek sengketa berstatus kepemilikan dan dalam penguasaan.
- c. Syarat berkaitan dengan substansi obyek yang dapat didamaikan. Para ulama sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja sedangkan hal-hal yang terkait dengan hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.
- d. Syarat yang berkaitan dengan juru damai atau pelaksana perdamaian. Perjanjian damai dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit), itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase, atau dalam syariat Islam disebut dengan *tahkim*. Pelaksanaan perjanjian damai melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang Pengadilan.

3. *Tahkim*

Tahkim dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar orang lain

memberi keputusan terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka berdasarkan hukum syar'i.⁵³ Menurut Abd' al Fattah Muhammad Abu al-'Aynayn yang dikutip oleh Irfan dalam jurnalnya, *Tahkim* dalam istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua (2) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Adapaun menurut Said Agil Husein al-Munawar, *Tahkim* menurut kelompok ahli hukum Islam madzhab Hanafiyah adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang memikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.⁵⁴ Dasar hukum dari tahkim terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/٤: ٣٥-٣٥)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”(QS. An-Nisa' [4]: 35)

Berdasarkan aspek sosiologis, penyelesaian sengketa melalui jalur tahkim telah dikenal sejak sebelum Islam datang. Tradisi bangsa Arab ketika menyelesaikan sengketa pada umumnya menempuh jalur tahkim. Jalur ini ditempuh karena bersifat efektif dan efisien. Tidak butuh waktu lama dan biaya

⁵³ Ibrahim Siregar, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam," *Jurnal Miqot* Volume 36 Nomor 1 (2012): 124, <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/111>

⁵⁴ Irfan, "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqoq) Dalam Peradilan Agama," *Jurnal Edutech* Volume 4 Nomor 1 (2018): 50-58 <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1888>

mahal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Kepala suku memiliki peran penting dalam proses tahkim, karena unsur ketokohan menyebabkan proses ini dapat berjalan secara efektif dan diterima berdasarkan pertimbangan emosional.⁵⁵

4. *Hakam*

Secara bahasa *hakam* berasal dari bahasa arab *hakama* yang berarti memimpin, di dalam buku kamus *fiqh hakam* berasal dari bahasa arab yang berarti mengalihkan hukum dari keadilan dan mendamaikan. Kata *hakam* menunjuk kepada pelakunya, sehingga bermakna orang yang mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau juga di sebut dengan istilah juru damai (*mediator*).⁵⁶ Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang yang bijak dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.⁵⁷ Sedangkan menurut Hamka pengertian dari *hakam* adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil keputusan.⁵⁸

berdasarkan penjelasan di atas kiranya dapat disimpulkan, bahwa *hakam* adalah seseorang yang diberi kewenangan atau mempunyai hak dan juga kuasa sebagai penengah atau sebagai perantara untuk menyelidiki dan juga menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam sebuah keluarga.

Hakam dalam hukum Islam mempunyai kesamaan dengan mediator (baik mediator maupun *hakam*) tidak mempunyai sebuah kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun keberadaan mediator disini membantu untuk menyelesaikan

⁵⁵Rahman Ambo Masse and Muhammad Rusli, "Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," (2017): 220, <http://repository.iainpare.ac.id/215/>

⁵⁶W Ahsin Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 98.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 69.

⁵⁸Hamka, *Tafsir ALI-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 78.

perkara secara damai serta hasil mediasi harus bisa dirasakan secara adil oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka peran mediator sangat menentukan efektivitas dalam sebuah proses penyelesaian sengketa pembagian waris, maka seorang mediator harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu. Kualifikasi seorang mediator dapat dilihat dari dua (2) sisi, yaitu dari sisi eksternal mediator tersebut dan juga dari sisi internal mediator tersebut.⁵⁹

Pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan. Hakamain atau juru damai harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:⁶⁰

- a. Baligh dan berakal;
- b. Bersikap adil, tidak berat sebelah;
- c. Memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan, bukan memperkeruh suasana sehingga konflik semakin menjadi;
- d. Berwibawa dan disegani kedua belah pihak;
- e. Membela pihak yang tertindas berdasarkan bukti-bukti yang kuat;
- f. Tidak melakukan pemerasan, penipuan, dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.

Perbedaan antara Hakim dan Hakam antara lain:⁶¹

- a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti. Sedangkan hakam tidak perlu demikian;

⁵⁹ Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 95.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

⁶¹ Masse and Muhammad Rusli, "Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi.", 220, <http://repository.iainpare.ac.id/215/>.

- b. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan para pihak yang diadilinya. Sedangkan hakam mempunyai wewenang terbatas pada kerelaan dan persetujuan para pihak yang bersengketa;
- c. Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim. Sedangkan dalam hakam masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim;
- d. Putusan hakim bersifat mengikat dan memaksa dan harus dieksekusi oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan para pihak yang bersengketa.

Keterampilan seorang mediator juga sangatlah diperlukan demi keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan mediasi harus memiliki sejumlah keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketegangan, dan juga keterampilan merumuskan kesepakatan.⁶² Berdasarkan keterangan di atas, adanya seorang *hakam* sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian sengketa dalam Islam tidak dapat sembarang memilih, tetapi harus memiliki kriteris-kriteria tertentu untuk di tunjuk menjadi seorang *hakam*.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian sangat bergantung pada keyakinan *hakam* dan I'tikad baik serta keterbukaan para pihak yang bersengketa. Suatu tuntutan dari salah satu pihak apabila diakui kebenarannya oleh pihak yang digugat, maka perdamaian akan mudah dicapai dan disepakati. Selain pengakuan, dibutuhkan juga kerelaan para pihak untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan demi tercapainya perdamaian yang utuh. Rambu syariat hanya

⁶²Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 67.

menekankan bahwa perdamaian itu sah dan sangat dianjurkan, asalkan bukan perdamaian yang bertujuan untuk menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal.⁶³

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat pada masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan cara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan Kepala Desa. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam bangsa Indonesia.⁶⁴



⁶³Masse and Muhammad Rusli, "Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," 220, <http://repository.iainpare.ac.id/215/>.

⁶⁴Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, 95.



DAFTAR RUJUKAN

Kitab:

Ahmad. *Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*. Edited by Fajar Kurnianto. Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.

Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, and Andri Wijaya. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Buku:

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Cholid, Narbuko, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta, 2004.

Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer Di Indonesia*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam*. Bandung: Mizan, 1991.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Lubis, Suhardi K, and Komis Simanjutak. *Hukum Kewarisan Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Muhibbin, Mohammad dan, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rachmadi, Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Sunnah, Jilid 5*. Edited by Abdurrahim and Masrukhin. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munaqahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap Dan Padat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitras Nasional Indonesia Dan Arbitrase Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Skripsi:

Destiyana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sengketa Waris Adat Lampung Pepadun.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.

Makhfiroh, Inayatul. “Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Masalah Keluarga.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Jurnal:

Fauzi, Mohammad Yasir, and Vivi Purnamawati. “Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama.” *Asas* Volume 12 Nomor (2020): 1–16, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8272>

Firdaweri. “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan.” *Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam (ASAS)* Volume 9 Nomor 2 (2017): 70–89, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/3247>

Imron, Mohammad. “Kedudukan Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Di Bidang Agama Islam,” Volume Nomor. 1 (1982): 41–49, <https://journal.universitaskartini.ac.id/index.php/jir/article/view/26>

Irfan, “Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqoq) Dalam Peradilan Agama,” *Jurnal Edutech* Volume 4 Nomor 1 (2018): 50-58 <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1888>.

Kusnadi. “Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir* Volume 4 Nomor 2 (2019): 20–34, <https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/58>

- Maimun, Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *ASAS* Volume 9 Nomor 1 (2017): 1–14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1209>
- Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. "Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi," (2017): 220, <http://repository.iainpare.ac.id/215/>.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indoensia." *Aainul Haq* Volume 1 Nomor 1 (2021): 62–75, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1 (2019): 1, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>
- Supriyadi. "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Al-Adalah* Volume 12 Nomor 3 (2015): 553–68, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>.
- Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 1 (2020): 91–105, <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/32>.